



PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 410/Kep. 310 /2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 410/Kep. 83/2019 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN
KERINCI MASA BHAKTI 2019-2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Kerinci setelah berakhirnya masa jabatan pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kerinci Masa Bakti 2019-2024 dan untuk mengisi kekosongan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Masa Bakti 2019-2024, dipandang perlu merubah Keputusan Bupati Kerinci Nomor 410/Kep. 83/2019 tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kerinci Masa Bhakti 2019-2024;
- b. bahwa yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dipandang cakap dan telah memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Kerinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 410/Kep. 83/2019 tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kerinci Masa Bhakti 2019-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019); dan
8. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 410/Kep. 242/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 410/Kep. 99/2019 tentang Perubahan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kerinci Masa Bhakti 2023-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 410/Kep. 83/209 tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kerinci Masa Bhakti 2019-2024.
- KEDUA** : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor 410/Kep. 83/2019 tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kerinci Masa Bhakti 2019-2024, perubahan sebagaimana tercatum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Kerinci Masa Bhakti 2019-2024 bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati selaku penyantun.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, Sub. Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci, dengan Kode Rekening 2.13.05.2.01.09.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI KERINCI,



ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Prov. Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Ujung Ladang.
4. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
5. Kepala BP4D Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kepala BPKD Kab. Kerinci di Siulak.
7. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
8. Camat dalam Kabupaten Kerinci
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 410/Kep. 310 /2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 410/KEP. 83/2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN
KERINCI MASA BHAKTI
2019-2024

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN KERINCI MASA BHAKTI 2019-2024

- | | | | |
|-------|----------------|---|----------------------------|
| I. | PENYANTUN | : | Pj. BUPATI KERINCI. |
| II. | KETUA | : | NY. NURHAYATI ASRAF |
| III. | WAKIL KETUA I | : | NY. HERMAILIS ZAINAL |
| IV. | WAKIL KETUA II | : | NY. SRI INDRAWATI ZUFRAN |
| V. | SEKRETARIS I | : | NY. OLVIARA EFRAWADI |
| VI. | SEKRETARIS II | : | NN. S. KAMILIA ALTA |
| VII. | SEKRETARIS III | : | NENI MARINA |
| VIII. | BENDAHARA | : | NY. HERMAITA DETTA |
| IX. | BENDAHARA II | : | NY. WELI MARLINA |
| X. | POKJA I | | |
| | KETUA | : | NY. MINARTI SYAHRIL |
| | WAKIL KETUA | : | NY. ELI HENDRAYATI |
| | SEKRETARIS | : | NY. DENTINA YOSEPA |
| | ANGGOTA | : | NY. JASLINA PAHRIZAL |
| | | | NY. SEPTI MORISON |
| | | | NY. HARMIDA (UMI) |
| | | | NY. KHOSIYAH |
| | | | NY. RIZA JUMADIL |
| XI. | POKJA II | | |
| | KETUA | : | NY. NENENG HARYATI YODIZAL |
| | WAKIL KETUA | : | NY. NURWATI MADI |
| | SEKRETARIS | : | NY. RAHMI ASKAR |
| | ANGGOTA | : | NY. RINA DARIFUS |
| | | | NY. SISNAINI |
| | | | NY. ELI RUSBANUR ISALMIADI |
| XII. | POKJA III | | |
| | KETUA | : | NY. PRETTY TITO |
| | WAKIL KETUA | : | NY. WILLYA YANIZAR |
| | SEKRETARIS | : | NY. ANITA JUANDA |
| | ANGGOTA | : | NY. DESVA WULANDARI |
| | | | NY. EMI |
| | | | BPK. NOZI INDRA TOMI |
| | | | NN. RANDA ERDIANTI |
| | | | ZAKIAL FIKRI |

- XIII. POKJA IV
KETUA : NY. HJ. NELWATI R KHALIS
WAKIL KETUA : NY. MURLISNI HEDRIZAL
SEKRETARIS : NY. MILA SUSANTI HERMUDIN
ANGGOTA : NY. ENNI ATMIR
NY. YESSI VERONIKA
NY. EKA PINTAMI YULDI
Dr. DEARTI MERRY
- XIV. STAF SEKRETARIAT : DESI ANGGRAINI
ZABETRI ANTINI
ACEL ALFATOMI

Pj. BUPATI KERINCI,



ASRAF